

**TEORI BUNGA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU
DAN AGAMA**

Hady Sutjipto

Dosen FEB dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstraks

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teori bunga uang (interest theory of money) dalam Perspektif Filsafat Ilmu dan Agama. Metode penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif-Kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan, Pertama: para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Kedua: pandangan ekonom aliran Ekonomi Klasik dan Modern menyatakan bahwa tingkat suku bunga uang yang tinggi maupun yang rendah, keduanya tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi/usaha yang produktif, apalagi mendorong kegiatan ekonomi terutama pada saat terjadi resesi. Ketiga: Pandangan agama Yahudi, Kristen, dan Islam terhadap konsep bunga dimana niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.

Kata Kunci : *Teori Bunga Uang, Filsafat Ilmu, Agama*

PENDAHULUAN

Sejak ambruknya bursa perekonomian Wall Street di tahun 1929 yang disusul oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan di tahun 1930-an, kedudukan ekonomi Kapitalis menjadi guncang. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan di antara para pakar ekonomi Barat tentang keamanan struktur ekonomi Kapitalis yang mereka bangga-banggakan. Apalagi aktifitas ekonomi saat ini teramat kompleks dimensinya untuk dijelaskan secara gamblang yang membuat berbagai perhitungan ekonomi memerlukan kecermatan bagi para pembuat kebijakan ekonomi maupun politik. Bayang-bayang depresi tahun 30-an kembali menjadi trauma menakutkan, terutama bagi negara-negara miskin di dunia yang tetap

tidak akan bisa melepaskan ketergantungannya terhadap negara-negara barat yang maju.

Hal ini menunjukkan struktur ekonomi Kapitalis memerlukan autopsi (bedah masalah) secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada tahun 1944 dalam pertemuan Bretton Woods di New Hampshire, para pakar ekonomi membenahi struktur perekonomian mereka, dengan tetap menaruh strategi ketergantungan Selatan (negara-negara yang miskin) terhadap Utara (negara-negara Eropa dan Amerika yang maju) dan membentuk dua piagam pokok tentang kerja sama internasional di bidang keuangan dan moneter yang diatur oleh bank Dunia dan Dana Moneter Internasional). Akan tetapi di tahun 70-an persetujuan di Bretton Woods tidak mampu menanggulangi resesi yang melanda dunia.


Fakta saat ini, kembali terjadi krisis ekonomi yang menimpa Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Eropa saja depresi ekonomi juga kerap melekat dalam sistem perekonomian mereka. Krisis utang Eropa yang dipicu dari tumbangnyanya perekonomian Yunani menimbulkan efek domino terhadap negara-negara di kawasan tersebut. Penularan krisis yang kemudian terjadi ke Spanyol, Portugal, dan terakhir merembet ke Italia.

Memburuknya perekonomian di kawasan Eropa juga disusul dengan melambatnya pemulihan ekonomi dan angka pengangguran di Amerika Serikat yang mencapai 9%. Secara global, masalah ini jelas akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi internasional. Krisis utang yang terjadi di Eropa membuat pemerintah berlomba-lomba untuk memangkas jaminan sosial untuk warganegarannya. Pemangkasan sejumlah jaminan sosial ini membuat masyarakat mulai mencari pekerjaan di negara lain seperti Kanada.

Krisis ekonomi global yang berlarut-larut akibat defisit anggaran di AS dan beberapa negara Eropa akan berdampak ke pasar obligasi, serta pertumbuhan ekonomi yang cepat panas (*overheating*) di beberapa negara berkembang seperti China dan India. Dana yang tidak terserap oleh

sektor riil sangat besar, sehingga berpotensi menyebabkan ekonomi memanas lebih besar.

Melihat perkembangan data ekonominya, tampaknya pemulihan ekonomi AS dan Eropa makin kehilangan tenaga. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya pemerintah AS dan Eropa sudah menggelontorkan stimulus yang besar dalam rangka memulihkan ekonominya. Di tengah melambatnya pemulihan ekonomi AS, kondisi utang dan defisit anggaran Amerika Serikat makin mengkhawatirkan. Jika dilihat sekilas pada tabel di 1.1, maka secara sederhana tampak bahwa kondisi utang negara-negara Eropa yang saat ini tengah bermasalah.



Sumber : EuroStat 2016

Gambar 1.1
Rasio Utang terhadap PDB di Kawasan Negara Eropa tahun 2016

Teori-teori yang telah ada mengenai gejala ini belum sanggup memberikan jalan keluar yang baik. Bongkar pasang kebijakan ekonomi di setiap negara di dunia ternyata hanya menimbulkan semacam lingkaran setan (*vicious cycle*), yang tak berujung pangkal. Dalam menerangkan perdagangan ini teori bunga uang (*interest theory of money*) telah semakin menarik perhatian banyak ekonom. Padahal teori mengenai bunga uang telah lama merupakan titik kelemahan dalam ilmu ekonomi dan keterangan serta rumusan mengenai suku bunga uang lebih banyak menimbulkan pertentangan di antara para ekonom dibandingkan topik-topik lainnya dalam teori ekonomi umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pinjaman biasa (6 % - 18%)
- b. Pinjaman properti (6 % - 12 %)
- c. Pinjaman antarkota (7% - 12%)
- d. Pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%)

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi, pada masa Unciaia (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi yaitu:

- a. Bunga maksimal yang dibenarkan (8 - 12%)
- b. Bunga pinjaman biasa di Roma (4 - 12%)
- c. Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6 - 100%)
- d. Bunga khusus Byzantium (4 - 12 %)

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga.

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah

sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman.

- Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas.
- Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Ringkasnya, para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.

Konsep Bunga dalam Teori Ekonomi Klasik

Menjelang revolusi Industri di Eropa, aktifitas perdagangan dan keuangan meningkat pesat. Pada kurun ini muncul para pakar ekonomi semisal Adam Smith, D Ricardo, John Stuart Mill, Edgeworth, Marshal, dan lain-lain.

Menurut Adam Smith dan Ricardo, bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh si peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang tersebut. Pada hakekatnya penumpukan barang atau modal dapat berakibat ditundanya pemenuhan kebutuhan lain, dan orang tidak akan berbuat demikian kalau mereka tidak mengharapkan suatu hasil yang lebih baik

dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, bunga uang adalah hadiah atau balas jasa yang diberikan kepada seseorang karena dia telah bersedia menunda pemenuhan kebutuhannya.

Sedangkan menurut Marshall, bunga uang dilihat d

ari segi penawaran merupakan balas jasa terhadap pengorbanan bagi kesediaan seseorang untuk menyimpan sebagian pendapatannya ataupun "jerih payah"-nya melakukan penungguan. Besarnya tingkat suku bunga uang menurut aliran ekonomi klasik digambarkan sebagai berikut; jika hasil yang diperoleh dari perputaran uang jumlahnya besar, maka bunga uang yang lebih besar dapat diberikan atas imbalan pemakaian uang tersebut. Namun, suku bunga uang tidak memiliki hubungan apapun dengan jumlah uang yang beredar. Sebab, akibat meningkatnya jumlah uang, maka hal tersebut tidak lain adalah akibat naiknya harga, bukan mendongkrak tingkat suku bunga uang.

Mengenai tingkat suku bunga uang yang riil (nyata), Marshal beranggapan bahwa besarnya suku bunga uang terletak pada titik potong antara grafik permintaan dan persediaan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan uang lebih besar dari permintaan akan uang yang hendak ditanamkan, maka tingkat suku bunga uang akan turun, dan jumlah penanaman modal akan bertambah besar hingga tercapai titik keseimbangan baru antara tabungan dan penawaran modal. Begitu pula sebaliknya, akan terjadi bila permintaan akan modal lebih besar dari penawarannya, maka tingkat suku bunga uang akan naik dan penanaman modal akan berkurang. Dengan demikian, berarti anggapan dasar teori Klasik tentang tabungan adalah jumlah tabungan selalu ditentukan oleh besarnya suku bunga uang.

Teori Klasik mengenai bunga uang ini pada akhirnya dikritik habis-habisan oleh para pakar ekonomi modern semacam Lord Keynes. Ia mengungkapkan bahwasanya bunga uang bukanlah merupakan hadiah atas kesediaan seseorang untuk menyimpan uangnya. Sebab, setiap orang bisa saja menabung tanpa meminjamkan uangnya untuk tujuan memungut bunga uang, sedangkan selama ini telah dimaklumi bahwa setiap orang hanya dapat memperoleh bunga uang dengan meminjamkan lagi uang tabungannya itu. Begitu pula kalau kita melihat adanya

pertambahan jumlah tabungan masyarakat, maka fenomena bertambahnya penanaman modal dalam jumlah yang sama dengan tabungan masyarakat adalah anggapan tidak benar, terutama pada masa-masa resesi ekonomi atau pada saat terjadinya *economic boom* (keadaan aktifitas ekonomi yang mencapai puncaknya). Pada dua keadaan seperti di atas, yaitu pada masa resesi ataupun pada waktu aktifitas ekonomi memuncak, maka naiknya tingkat suku bunga uang tidaklah meningkatkan jumlah penanaman modal sebagaimana yang diyakini para ekonom aliran klasik.

Tentang munculnya fluktuasi tingkat suku bunga uang, yang menurut teori klasik ditentukan oleh kurva permintaan dan persediaan jumlah tabungan, maka Keynes menangkisnya dengan mengatakan bahwa inisiatif seluruhnya terletak pada para *entrepreneur* (pihak swasta yang memanfaatkan pinjaman/uang), bukan tergantung kepada para penabung. Sebab, para penabung secara keseluruhan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan peran para *entrepreneur* dalam memutar modal, walaupun kita ketahui bahwa setiap orang bebas menabung berapa saja yang dikehendakinya.

Dari uraian di atas, maka kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa tingkat suku bunga uang yang tinggi maupun yang rendah, keduanya tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi/usaha yang produktif, apalagi mendorong kegiatan ekonomi terutama pada saat terjadi resesi. Lagi pula jumlah uang yang ditabung oleh perorangan pada suatu tingkat penghasilan tertentu, tidaklah memiliki pengaruh terhadap perubahan besarnya suku bunga uang. Oleh karena itu, pernyataan Henderson yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga uang merupakan alat penyelidikan tentang mengapa modal dapat berpindah-pindah, melalui apa dan pada sektor kehidupan apa saja modal bisa ditanamkan, serta apa saja yang pada masa datang dapat memberikan hasil yang paling tinggi, adalah tidak benar selama-lamanya. Sebab pada tingkat suku bunga uang = 0 (yaitu tidak ada bunga uang), transaksi atau aktifitas ekonomi malahan meningkat pesat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat peredaran uang di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dorongan orang maupun lembaga yang akan berusaha dalam berbagai aspek ekonomi tidak ditentukan oleh jumlah tabungan, dan tidak pula ditentukan oleh suku

bunga uang. Sebab, pada keadaan ekonomi lesu, walaupun tingkat suku bunga uang dinaikkan, tetap saja ia tidak akan mampu mendongkrak kenaikan aktifitas ekonomi. Kalaupun tingkat suku bunga uang naik, ia hanya mendorong sebatas memperbanyak jumlah tabungan belaka.

Konsep Bunga dalam Teori Ekonomi Modern

Teori modern yang kini masih dijadikan rujukan berbagai penentu kebijakan ekonomi di belahan bumi utara maupun selatan yang paling populer adalah teori Lord Keynes tentang ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal dengan the ***“General Theory of Employment, Interest and Money”***, ia menyinggung masalah suku bunga uang (Interest) secara panjang lebar. Di samping teori-teori tentang suku bunga uang yang dikemukakan oleh Keynes, sebenarnya masih banyak teori lain seperti teori Agio, teori suku bunga uang moneter dan lain-lain. Akan tetapi teori-teori ini tenggelam oleh teori Keynes tentang ekonomi, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai suku bunga uang.

Walaupun teori modern tentang suku bunga uang mencela habis-habisan teori klasik, akan tetapi aliran modern tetap menjadikan bunga uang sebagai suatu "kewajiban ekonomi" yang kalau tidak, akan mengakibatkan kemacetan aktifitas ekonomi, dan ini berarti kemunduran besar dalam peradaban manusia yang tidak bisa melepaskan dirinya dari aspek ekonomi.

Bagaimana mereka memandang tentang bunga uang? Teori ekonomi klasik menyebutkan bahwa bunga uang adalah hadiah yang didapat atas pinjaman uang tunai dan dengan perjanjian pembayaran sesudah jangka waktu tertentu di masa datang. Jadi bunga uang menurut teori tersebut bukanlah harga atau hadiah karena seseorang telah menabung dan atau tidak membelanjakan uangnya. Bunga uang dapat disebut hadiah adalah karena seseorang "tidak menyimpan begitu saja" uangnya, atau ia disebut hadiah karena orang tersebut telah melepaskan likuiditasnya sendiri untuk suatu jangka waktu tertentu.

Keinginan untuk tetap liquid tidak lain adalah karena adanya permintaan "pasar" akan uang. Menurut Keynes, besarnya suku bunga uang ditentukan oleh pertemuan antara apakah masyarakat ingin lebih liquid atau tidak, dengan apakah bank bersedia untuk menjadi liquid atau tidak. Dalam pembahasan suku bunga uang, Keynes

sampai pada suatu kesimpulan bahwasannya suku bunga uang hanyalah pengaruh angan-angan manusia, dan setiap tingkat suku bunga uang terpaksa diterima masyarakat yang dalam pandangan orang-orang kelihatan senantiasa menyenangkan.

Kemudian, dalam pembahasan lanjutan tentang suku bunga uang, ia menghubungkannya dengan permodalan yang ada. Keynes mengatakan bahwa suku bunga uang di dalam suatu masyarakat yang berjalan normal akan sama dengan nol (tidak ada bunga uang), dan ia meyakini bahwa manusia bisa mendapatkan uang dengan jalan berusaha. Suatu masyarakat yang berjalan normal dengan sarana tehnik modern dan perkembangan penduduk stabil, harus sanggup menurunkan keseimbangan pemakaian tambahan modal secara efisien sampai titik nol dalam satu generasi saja, sehingga kita bisa mencapai suatu keadaan masyarakat yang teratur yang perubahan dan kemajuannya hanya disebabkan oleh kemajuan tehnik, selera masyarakat, perkembangan penduduk dan lembaga-lembaganya.

Suku bunga uang, terlepas dari maksud untuk memperbesar modal sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat saat ini, adalah merupakan suatu panghalang kemajuan. Penyelidikan Keynes dalam hal ini sangat menarik; karena ia beranggapan bahwa perkembangan modal tertahan oleh karena adanya suku bunga uang. Jika saja hambatan ini dihilangkan, lanjut Keynes, maka pertumbuhan modal di dunia modern akan berkembang cepat, sehingga pasti memerlukan akan diadakan peraturan yang mengatur agar suku bunga uang harus sama dengan nol.

Ia telah menunjukkan ketidakbenaran pendapat yang mengatakan bahwa pertambahan jumlah tabungan (yang penyebabnya adalah naiknya suku bunga) akan berakibat bertambahnya jumlah penanaman modal. Sebab, seseorang yang menambah jumlah tabungannya, kata Keynes, pada dasarnya akan mengurangi jumlah tabungan orang lain jika hal tersebut ditinjau dari segi masyarakat secara keseluruhan.

Pengalaman selama PD II, di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa masyarakat negeri itu berhasil menabung lebih banyak dengan bunga uang rendah (cuma 1%) dibandingkan dengan apa yang diperoleh sebelumnya dengan bunga uang yang jauh lebih tinggi. Hal ini

membuktikan bahwa teori ekonomi modern berhasil menunjukkan bahwa jumlah tabungan tidak ditentukan oleh besarnya suku bunga uang, tetapi ditentukan oleh tingkat penanaman modal.

Konsep Bunga dalam Pandangan Beberapa Agama

Konsep Bunga di Kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun undang-undang Talmud sebagai berikut :

1. **Keluaran 22 : 25** *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya".*
2. **Ulangan 23:19** *"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan".*
3. **Imamat 35 :7** *"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang-mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba".*

Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam **Lukas 6:34-5** sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan : *"Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat".*

Ketidak tegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai

pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII - XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI - tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I - XII). Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen.

Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I - XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen antara lain :

- St. Basil (329 - 379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.
- St. Gregory dari Nyssa (335 - 395) mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- St. John Chrysostom (344 - 407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.
- St. Ambrose mengancam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir).
- St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.
- St. Anselm dari Centerbury (1033 - 1109) menganggap bunga sama dengan perampokan. Larangan praktek bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon).

- Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mem-praktekkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan.
- Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga.
- First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (murtad).

Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut: Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII - XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta per-bedaan antara dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274).

Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut : Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI - Tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500 - 1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain: Dosa apabila bunga memberatkan. Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles). Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi. Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumaise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk

membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

Konsep Bunga (Riba) dalam Agama Islam

Dalam Islam, memungut bunga (riba) atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : *...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Al-Baqarah: 278-279)
2. Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. An Nisa: 160-161)

Di sinilah ajaran Islam yang agung memberikan pemecahan dengan menghapuskan sama sekali pembungaan uang, dan hal ini akan mendorong penanaman modal dalam jumlah yang tidak terbatas. Apa yang dikemukakan oleh teori tentang suku bunga uang (terutama yang diungkapkan Keynes) menunjukkan bahwa bunga uang hanyalah hasil angan-angan manusia saja, dan suku bunga uang yang tinggi merupakan penghalang bagi kemajuan serta kesejahteraan dunia. Syariat Islam yang mulia juga menetapkan hukum zakat, fai', waris terhadap harta dengan jumlah dan timbangan tertentu, serta melarang menimbun uang untuk menghindari penimbunan sumber-sumber uang/modal yang menganggur,

yang tidak digu-nakan untuk usaha-usaha produktif lewat jalan-jalan yang ditentukan oleh syara.

Mahabentar Allah dengan firmanNya: "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*" (QS Al Hasyr 7). Ayat ini menunjukkan bahwa harta/modal harus beredar di antara manusia, sekaligus mendorong manusia agar senantiasa berusaha dengan usaha-usaha produktif yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan modal.

Perbedaan Perdagangan dengan Bunga (Riba)

Sejak lama manusia senantiasa berkelit terhadap setiap upaya yang menghambat segala aktifitasnya, tidak terkecuali dalam perdagangan. Dalam prakteknya, aspek ini sepanjang sejarah manusia dipenuhi oleh perangkap-perangkap riba yang dengan licinnya selalu berhasil menghindari larangan berbagai agama, terutama orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan mengemukakan dalih yang dibuat-buat.

Di Eropa sendiri, khususnya Inggris, larangan riba dikeluarkan pada tahun 1545 oleh pemerintahan Raja Henry VIII. Pada saat itulah istilah riba (*usury*) diganti dengan istilah bunga uang (*interest*). Istilah bunga uang dikeluarkan untuk memperlunak sekaligus upaya untuk menghindar lewat jalan belakang terhadap larangan riba yang waktu itu gencar didengungkan oleh para ahli filosof, pemikir maupun pihak gereja. Tetapi mereka sepakat bahwa riba (*usury*) terlarang, sedangkan bunga uang (*interest*) dibolehkan dengan dalih demi perdagangan (bisnis) dan untuk usaha yang produktif. Memang pada saat itu beredar anggapan bahwa bunga uang (*interest money*) sebenarnya sama dengan perdagangan. Dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

Misalkan jika seseorang membeli celana dengan harga Rp.50.000 dan menjualnya dengan harga Rp.55.000 lalu dibolehkan oleh agama, maka itu sama saja bila seseorang bersedia menukar Rp.50.000 dengan Rp.55.000,- di masa yang akan datang (dalam proses pinjam meminjam dengan tempo). Mengapa hal seperti ini harus dilarang, apalagi kedua

belah pihak sudah saling ridha. Bahkan, dua peristiwa (keadaan) tadi dengan kelebihan uang Rp 5.000 sesungguhnya tidak ada perbedaannya dengan yang lain. Sebab, dua keadaan tersebut berjalan dengan saling meridlai dari semua pihak yang beraqad. Oleh karena itu, jika pengambilan keuntungan Rp 5.000 pada aktifitas perdagangan dibolehkan, maka mengutip uang sebesar Rp 5.000 pada kasus keduanya harus pula dibolehkan.

Anggapan seperti ini adalah anggapan jahiliyah, yang menyamakan aktifitas riba dengan perdagangan. Pada saat ini anggapan seperti itu bergaung lagi. Untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang menyamakan riba dengan perdagangan, maka Allah SWT menurunkan penjelasannya: *"...Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan: jual-beli itu sama dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* (QS Al Baqarah 275).

Pada ayat ini dengan tegas Allah SWT membedakan aktifitas riba dengan perdagangan/jual beli. Allah SWT menghalalkan jual-beli yang di dalamnya tidak mengandung riba dan mengharamkan jual-beli yang di dalamnya mengandung riba. Dengan demikian Al Quran telah menghapuskan kesalahan yang menyamaratakan riba dengan jual-beli dengan satu kalimat yang singkat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: "Riba dilarang, sedangkan jual beli dibolehkan".

Dalam menjelaskan perbedaan mendasar antara perdagangan dan riba, Maulana Abul A'la Al-Maududi mengungkapkannya sebagai berikut:

1. Dalam perdagangan, antara pembeli dengan penjual (pemilik barang), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dari benda-benda yang telah dibelinya dari Si penjual, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan karena tenaga, pikiran, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan barang tersebut demi kepentingan pembeli. Sedangkan dalam aktifitas riba tidak akan didapatkan pembagian keuntungan atas dasar persamaan tersebut. Si pemilik modal pasti memperoleh suatu jumlah tertentu karena meminjamkan modalnya, akan tetapi si peminjam hanya memperoleh "jangka waktu" untuk menggunakan modal tersebut. Sedangkan "waktu" saja pasti tidak akan membawa keuntungan

baginya. Bahkan jika ia gunakan untuk keperluan konsumtif sudah dapat dipastikan ia tidak mungkin memperoleh keuntungan sepeserpun. Jika dalam tempo yang diberikan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan laba sama besarnya dengan kemungkinan mendapatkan kerugian, maka akibatnya salah satu pihak dalam aqad riba akan mendapatkan laba, sedangkan pihak lainnya belum tentu memperoleh keuntungan.

2. Di dalam perdagangan, bagaimanapun besarnya keuntungan yang di peroleh si pemilik modal /barang, ia akan memperolehnya sekali saja, itupun jika kedua belah pihak menyetujuinya. Tetapi dalam praktek riba, si pemilik modal /barang senantiasa akan memperoleh bunga uang selama pinjaman pokoknya belum dilunasi. Bahkan, dengan bergesernya waktu, maka hutang yang tidak dapat dilunasi itu akan semakin berlipat ganda dan dapat menghabiskan seluruh harta kekayaan si peminjam.
3. Dalam perdagangan, pekerjaan dan hasil jerih payah seseorang baru akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan setelah mengeluarkan tenaga dan pikiran. Sedangkan di dalam praktek riba, seseorang hanya meminjamkan sejumlah uang kelebihan yang tidak dipakainya, kemudian semakin lama semakin berkembang tanpa mengeluarkan pikiran maupun tenaga. Ia tidak peduli terhadap keadaan si peminjam. Ia merupakan sekutu yang tidak mempunyai kepentingan sedikitpun terhadap rugi ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh pihak lainnya. Juga, ia tidak pula bisa berupaya untuk membawa suatu kerugian ataupun keuntungan yang terjadi dalam transaksi itu. Ia hanya bisa menghasilkan bunga uang yang dibentuknya selama waktu peminjaman itu berakhir.

Solusi Islam Jalan Keluar dari Lingkaran Setan

Sebagaimana dimaklumi bahwa aktifitas ekonomi senantiasa berputar di sekitar kebutuhan-kebutuhan manusia, sarana-sarana pemenuhannya dan bagaimana memanfaatkan sarana-sarana itu. Berdasarkan hal ini, maka persoalan ekonomi bermula dari masalah perolehan manfaat. Dari sinilah manusia dengan fitrahnya selalu berusaha untuk mendapatkan, menguasai harta dan memilikinya. Usaha manusia dan hartanya, keduanya merupakan sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan-kebutuhan yang bersifat

konsumtif seperti makan, minum, membeli pakaian dan lain-lain, maupun yang bersifat produktif guna menghasilkan tambahan nilai yang diperolehnya dari harta atau modal /barang tersebut, seperti untuk membeli mesin-mesin produksi, toko, mobil (untuk angkutan) dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia terkadang harus mendapatkannya melalui aktifitas jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan mungkin pula melalui aktifitas yang di dalamnya tidak ada unsur imbalan, seperti waris, hibah, pinjaman (yang tidak riba) dan lain-lain.

Berdasarkan hal ini, maka permasalahan ekonomi bukanlah "mendapatkan harta /modal /jasa", bukan pula "memproduksi harta /barang". Akan tetapi problema ekonomi muncul dari pandangan 'bagaimana caranya' memperoleh dan memiliki harta (baik berupa barang, modal maupun jasa) guna mendapatkan manfaat yang dihasilkan harta tersebut, serta 'bagaimana penggunaannya' bagi manusia terhadap harta ataupun jasa tersebut. Di sinilah Syariat Islam meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk kepentingan manusia, khususnya untuk memelihara lingkaran setan dalam masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti.

Dengan demikian, usaha yang menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, tentu saja dapat dengan mudah diperolehnya. Mendorong manusia agar senantiasa berusaha dan berpedoman kepada Syariat Islam, telah menjamin memudahkan seseorang. Dalam hal ini, apabila terdapat sekelompok manusia yang tidak mampu mencukupi kebutuhan diri maupun orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka persoalannya diserahkan kepada negara, di samping terdapat dorongan bagi yang lain (yang mampu) untuk bersedekah.

Menghapuskan praktek riba di dalam Islam adalah salah satu sendi penting untuk memelihara peradaban manusia, memelihara terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, serta mendorong manusia berusaha dan bekerja dengan mudah. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia dibolehkan meminjam harta /barang kepada pihak lain yang memiliki kelebihan harta /barang tanpa ada 'imbalan' apapun. Hal tersebut telah diatur dalam masalah al Qardl (pinjaman). Begitu pula

jika seseorang menghendaki adanya suatu usaha guna mendapatkan keuntungan, ia dapat melakukannya dengan jalan Mudharabah (kalau ia tidak memiliki modal, tetapi mampu berusaha) dengan jalan mencari mitra dagang yang mempunyai kelebihan modal, atau dengan jalan syirkah (kalau ia mempunyai harta dan hendak berusaha dalam omzet yang lebih besar) dengan mencari mitra dagang.

Pada aqad mudlarabah/qiradl, keuntungan dibagi berdasarkan perhitungan pecahan ($1/2$, $1/3$ dan $1/4$) dan bukan ditentukan berdasarkan nilai pasti, misalnya mendapatkan \$ 100 dari jumlah keuntungan. Sebab dalam aktifitas usaha, terdapat resiko merugi di dalamnya yang mungkin saja untungnya tidak sebanyak itu. Jika usaha itu mengalami kerugian, maka keadaan seperti itu ditanggung oleh si pemilik modal saja, sedangkan mudlarib tidak dibebani kerugian modal, melainkan usaha mudlarib sia-sia belaka. Kemudian persyaratan lain adalah bahwa modal harus berbentuk tunai, seperti emas, perak atau mata uang tertentu yang berlaku, bukan berbentuk barang (komoditi). Pemilik modal tidak diperkenankan campur-tangan dalam penggunaan modal yang telah diserahkan kepada mudlarib.

Pada aqad syirkah, masing-masing pihak yang beraqad menyertakan modalnya untuk ditanamkan dalam suatu usaha. Mengenai pembagian keuntungan, maka wewenang dan perbandingan permodalan maupun ketentuan lain dari pihak yang beraqad dapat masing-masing memilihnya apakah dalam aturan tersebut dipakai syirkah 'inan, atau syirkah mufawwadhah. Syariat Islam yang sempurna telah memberikan kepada manusia rambu-rambu agar tidak tersesat dan terjerumus ke dalam malapetaka. Oleh karena itu, Syariat Islam telah menyediakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang memagari manusia dari tindak tanduk yang menyimpang yang justru dapat menghancurkan sendi-sendi peradaban dan melemahkan unsur-unsur ekonomi.

Semua masalah tersebut sesungguhnya telah terpendam dalam kitab-kitab fiqh yang memuat berbagai permasalahan dan pembahasan mengenai ekonomi. Kita mengenal bab-bab tentang jual beli (al bai'), pilihan (al khi-yar), menarik diri dari aqad (al iqalah), perwakilan (al waka-lah), pinjaman (al qaradl), pinjaman manfaat (al 'ariyah), peni-tipan (al wadi'ah), barang temuan (al luqathah), penggarap (al musaqah), bagi

hasil tanpa modal (mudlarabah), bagi hasil dengan disertai modal dan usaha (syirkah) dan masih banyak jenis-jenis aqad lain yang memenuhi kitab-kitab fiqh Islam dan telah dijabarkan secara terperinci di sana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pandangan ahli filsafat Yunani dan Romawi, aliran Ekonomi Klasik dan Modern, serta agama Yahudi, Kristen, dan Islam tentang teori bunga uang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.
2. Para Ekonom aliran Ekonomi Klasik dan Modern menyatakan bahwa tingkat suku bunga uang yang tinggi maupun yang rendah, keduanya tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi/usaha yang produktif, apalagi mendorong kegiatan ekonomi terutama pada saat terjadi resesi. Dengan menghapuskan bunga uang, maka hambatan yang ditemui dalam perputaran ekonomi dapat dihilangkan sama sekali, sekaligus tersedia dana murah tanpa ada "imbalan" bagi orang-orang yang ingin berusaha.
3. Pandangan agama Yahudi, Kristen, dan Islam terhadap konsep bunga dimana niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Upaya untuk menghilangkan dengan tuntas pemoo tentang "tak ada aktivitas ekonomi saat ini tanpa riba" atau "tanpa riba, perdagangan tidak akan berjalan" adalah merupakan upaya yang sia-sia apabila peranan agama masih dipandang sebelah mata.

REFERENSI

- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, cet. ke-3.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam..* Surabaya: Risalah Gusti.
- Departemen Agama, 2005. *Al Qur`an dan Terjemahannya* .
- Hamidi, M. Luthfi. 2010. *Dollar VS Euro: Awal Kebangkrutan AS?*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing,
- Hasan, Ahmad. 2008. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Izhar, Hylmun. Uang dalam Ekonomi Islam dalam www.djpkpd.go.id., t.t.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2006. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Lubis, Abdur-Razzaq. *Tidak Islamnya Bank Islam*. Penang: PAID Network, t.t.
- Muchsin Sulaeman, 2009. *Mengatasi Krisis Ekonomi Dengan Islam*. PT Al Ma`arif, Bandung
- Muhammad. 2008. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musa, Syahrizal. 2009. *Benarkah Sistem Ekonomi Syariah Adil?* dalam www.tazkiaonline.com.
- Sakti, Ali, et al. *Sistem Keuangan Islam: Riba dan Implikasinya Pada Perekonomian*. Materi Islamic Studies of Economics Group (ISEG) FE UNPAD Studi Intensif Ekonomi Syariah I, 3 Mei – 7 Juni 2003, hlm. 81.
- Zallum, Abdul Qadim. 2010. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Terj. Ahmad S. dkk. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. ke-3,